

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Fraud* menjadi tantangan yang sangat besar, karena *fraud* mengancam keberlangsungan perekonomian suatu negara (ACFE, 2020). *Fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilaksanakan secara sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang yang berada didalam atau diluar organisasi agar mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang secara langsung dapat merugikan pihak lain (Muhaimin, 2021). Kerugian negara akibat kasus korupsi terus mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sampai 2022 sesuai data yang tersaji dalam Gambar 1.1 berikut.



**Gambar 1.1 Tren Korupsi 5 Tahun Terakhir**

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah

kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Korupsi paling banyak Tahun 2022 terjadi pada sektor desa. Secara lebih mendetail, data sektor kasus korupsi tahun 2022 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Data Sektor Kasus Korupsi Tahun 2022**

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Total Kerugian Negara
1.	Desa	155	Rp 381.947.508.605
2.	Utilitas	88	Rp 982.650.170.188
3.	Pemerintahan	54	Rp 238.864.223.983
4.	Pendidikan	40	Rp 130.422.725.802
5.	Sumber daya alam	35	Rp 6.991.905.298.412
6.	Perbankan	35	Rp 516.311.670.301
7.	Agraria	31	Rp 2.660.495.253.696
8.	Kesehatan	27	Rp 73.905.212.389
9.	Sosial kemasyarakatan	26	Rp 116.235.776.805
10.	Kepemudaan & olahraga	13	Rp 46.336.115.709
11.	Transportasi	12	Rp 18.829.811.532.887
12.	Kebencanaan	12	Rp 94.473.033.327
13.	Keagamaan	10	Rp 77.316.361.942
14.	Perdagangan	10	Rp 20.962.979.341.935
15.	Kepemiluan	10	Rp 25.959.510.384
16.	Komunikasi dan Informasi	9	Rp 20.444.303.484
17.	Investasi dan pasar modal	4	Rp 123.885.725.659
18.	Pertahanan dan keamanan	2	Rp 453.094.059.541
19.	Kebudayaan & pariwisata	2	Rp 20.510.000.000
20.	Peradilan	4	Belum Diketahui

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2023).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa korupsi pada sektor desa menjadi korupsi dengan kasus terbanyak pada tahun 2022 yaitu 155 kasus yang menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 381.947.508.605. Kasus korupsi pada sektor desa tidak seluruhnya berkaitan dengan anggaran Dana Desa, namun juga terjadi pada penerimaan atau pendapatan desa. Tahun 2022 terjadi 22 kasus korupsi pada penerimaan desa dan 133 kasus korupsi pada anggaran desa yang termasuk didalamnya Dana Desa (Indonesia Corruption Watch, 2023).



**Gambar 1.2 Tren Korupsi Sektor Desa**

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2023)

Berdasarkan gambar 1.2 mengenai grafik data korupsi sektor desa di atas, terdapat lonjakan jumlah kasus dan tersangka yang terjadi pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika ditarik mundur sejak tahun 2016, peningkatan tersebut terjadi secara konsisten. Memang, jika dibandingkan dengan jumlah desa yang secara keseluruhan mencapai 75.265 desa di seluruh Indonesia, jumlah kasus korupsi yang berhasil terpantau tergolong kecil. Namun penting ditekankan bahwa hal ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es, di mana patut diduga kasus-kasus lain di sektor desa belum terungkap oleh penegak hukum.

Kasus korupsi pada sektor desa ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah Dana Desa. Dana Desa mengalami peningkatan drastis sejak awal pengalokasiannya di Tahun 2015 yang hanya sebesar 20,77 triliun rupiah, kemudian sampai Tahun 2022 sudah mencapai 67,91 triliun rupiah (Katadata, 2023). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga desa mendapatkan kewenangan penuh untuk mengembangkan potensi-potensinya (Anggara et al., 2020). Sehingga

desa diberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangannya, termasuk Dana Desa. Selain memiliki dampak yang positif bagi desa, kenaikan Dana Desa dapat memiliki pengaruh yang buruk juga sehingga dapat merugikan desa, salah satunya dengan adanya kecurangan seperti kasus korupsi atau penyelewengan uang yang diperbuat oleh perangkat desa bahkan dilakukan oleh kepala desa (Giavanoetal., 2020). Data jabatan aktor yang terlibat korupsi menunjukkan Kepala Desa menempati posisi ketiga jumlah pelaku korupsi terbanyak Tahun 2022 yakni 174 orang dan perangkat desa menempati posisi kelima dengan jumlah 77 orang (Indonesia Corruption Watch, 2023).

Kasus korupsi pada pengelolaan keuangan desa juga terjadi di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan alokasi Dana Desa terbesar di Provinsi Bali Tahun 2023 yakni Rp 127. 241.535.000 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Korupsi yang terjadi di daerah Kabupaten Buleleng terjadi pada Pemerintahan Desa itu sendiri. Berikut merupakan kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng dari tahun 2021-2023.

**Tabel 1.2 Kasus Korupsi di Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng**

No.	Desa, Kecamatan, Kabupaten	Kasus dan Kerugian/Estimasi Kerugian
1	Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Salah satu Prajuru di Desa Sekumpul diduga melakukan korupsi dana BKK serta APBD Semesta Berencana yang diberikan oleh Pemprov Bali untuk desa adat pada tahun 2015-2021. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah (Koran Buleleng, 2023).
2	Desa Adat Tista, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	Kepala Desa dan Bendahara diduga melakukan korupsi Dana Desa dengan estimasi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 437 juta (Hasan & Hartik, 2023)
3	Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Mantan bendahara melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

No.	Desa, Kecamatan, Kabupaten	Kasus dan Kerugian/Estimasi Kerugian
		(APBDes) sebesar Rp 255 Juta (Nusabali, 2023).
4	Desa Adat Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Dugaan kasus korupsi dana BKK Pemerintah Provinsi Bali di Desa Adat Lokapaksa Kecamatan Seririt dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta (Suara Dewata, 2023)

Sumber: Data dikumpulkan dari berbagai sumber berita (2024).

Tahun 2023 Kejari Buleleng menangani kasus korupsi yang beberapa diantaranya berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa yakni kasus korupsi APBDes Desa Temukus, serta kasus korupsi dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Desa Adat Sekumpul, Desa Adat Lokapaksa, dan Desa Adat Tista (Tribun Bali, 2023). Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch 2023* pemetaan tersangka korupsi berdasarkan jabatan dapat diidentifikasi bahwasannya Kepala Desa menduduki posisi nomor 3 setelah swasta dan pemerintahan daerah dengan jumlah 204 kasus dan perangkat Desa posisi nomor 5 setelah pegawai kementerian dan non kementerian dengan jumlah kasus sebanyak 89. Hal ini menunjukkan kasus *fraud* pada Pemerintahan Desa masih banyak terjadi khususnya di Kabupaten Buleleng yang masih tinggi sehingga kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam pada pemerintahan Desa.

Kecenderungan kecurangan (*fraud*) merupakan keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kecurangan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset (Kalau & Leksair 2020). Kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu teori terkait kecurangan (*fraud*) adalah *fraud diamond theory*.

*Fraud diamond theory* merupakan pengembangan *fraud triangle theory* yang dicetuskan oleh Cressey pada tahun 1953 yang dimana mengungkapkan bahwa kecurangan akuntansi terjadi karena tiga kondisi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Pada tahun 2004 *fraud triangle theory* dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson menjadi *fraud diamond theory*, dalam teori ini menambahkan satu elemen yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yaitu kapabilitas (*capability*). Keempat dimensi tersebut saling berkaitan sehingga membentuk sebuah konsep yang *agregate* dalam menjelaskan faktor-faktor *fraud* secara komprehensif yaitu (1) *pressure* (tekanan), dimana adanya tekanan yang memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud* dengan ditemukan beberapa jenis tekanan yang mampu dalam kondisi ini menjadi pemicu terjadinya tindakan atau perbuatan yang mengarah pada kecurangan seperti tekanan emosional, yaitu tekanan karena keserakahan, (2) *opportunity* (kesempatan), adanya kondisi yang mendorong kecurangan dari individu dan organisasi luar, misalnya pengendalian internal yang lemah mendorong kecurangan oleh individu dalam organisasi yang dapat dengan mudah menyembunyikan kecurangan untuk keuntungan, (3) *rationalization* (rasionalisasi) akan memungkinkan pelaku untuk membenarkan tindakan negatif mereka, dimana hal ini terjadi ketika seorang pelaku mencari pembenaran atas tindakan yang mengandung *fraud* sebelum melakukan kejahatan, (4) *capability* (kemampuan), dinilai kemampuan individu yang memainkan peran utama mengenai apakah *fraud* dapat benar-benar terjadi serta dalam hal ini harus memiliki kemampuan untuk melihat celah untuk melakukan *fraud* sebagai peluang dan untuk mengambil keuntungan secara terus-menerus. Dalam riset ini, maka dijelaskan bahwa *opportunity* (kesempatan) dapat

dihubungkan dengan ketaatan aturan akuntansi (Batkunde & Dewi, 2022), *rationalization* (pembenaran) dapat dihubungkan dengan moralitas individu (Batkunde & Dewi, 2022), dan *pressure* (tekanan) dapat dihubungkan dengan *love of money* (Ayunda & Helmayunita, 2022).

Variabel pertama yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) adalah ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya (Kalau & Leksair 2020). Adanya aturan akuntansi tersebut menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Laporan keuangan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor. Apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya (Batkunde & Dewi, 2022).

Indikasi kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan juga disebabkan karena pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya penyajian laporan keuangan yang seseui dengan aturan-aturan atau standar yang berlaku maka dapat mengurangi kecendrungan terjadinya kecurangan dalam sebuah perusahaan (Kalau & Leksair 2020). *Fraud diamond theory* menjelaskan bahwa penyebab kecurangan yaitu *opportunity* (kesempatan), hal ini dapat terjadi karena

kurangnya pemahaman tentang aturan akuntansi sehingga dapat menjadi peluang seseorang untuk melakukan *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketaatan terhadap aturan akuntansi akan meminimalisir kesempatan seseorang untuk cenderung melakukan kecurangan (Batkunde & Dewi, 2022).

Pemerintah Desa saat ini memiliki permasalahan terkait dengan ketaatan aturan akuntansi. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), pada tahun 2021 hanya sekitar 30% desa di Indonesia yang memiliki laporan keuangan yang akuntabel karena keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, rendahnya pemahaman aparatur desa tentang akuntansi dan pelaporan keuangan, tidak adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memadai di desa, lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa (Puskomedia Indonesia, 2024). Kemudian survei BPS pada tahun 2021 menunjukkan, 74% kendala desa dalam membuat laporan keuangan disebabkan kapasitas aparat desa yang masih rendah (Detik News, 2023). Hal inilah yang menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi di lingkup pemerintah desa masih rendah. Kabupaten Buleleng sendiri merupakan salah satu Kabupaten dengan kasus kecurangan Desa yang cukup tinggi di Bali. Kasus kecurangan ini berjumlah 4 kasus dari tahun 2021 hingga 2023. Munculnya kasus ini diakibatkan oleh ketidaktaatan pemangku kepentingan di pemerintahan Desa terhadap peraturan yang ada terutama aturan akuntansi. Dimana, kasus kecurangan terjadi karena mereka melakukan manipulasi pada laporan keuangan terutama pada anggaran. Seperti yang terjadi di Pemerintah Desa Temukus, Mantan bendahara melakukan



korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 255 Juta (Nusabali, 2023).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) masih mengalami inkonsistensi. Hasil penelitian Suwarianti & Sumadi (2020) dan Batkunde & Dewi (2022) menunjukkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, sedangkan penelitian Adwitya & Sari (2020) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Variabel kedua yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) adalah moralitas individu. Moralitas individu dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang baik, di mana setiap individu akan berusaha melakukan tugasnya sebaik mungkin dan tidak meminta balasan (Udayani & Sari, 2017). Moralitas dapat terjadi jika individu mengambil tindakan yang baik karena ia sadar akan tanggung jawabnya dan bukan karena ingin mencari keuntungan (Mukino et al., 2016). *Fraud diamond theory* menjelaskan bahwa individu yang bermoral rendah akan melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas perbuatan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang. Jika dikaitkan dengan teori *Fraud diamond theory*, maka faktor rasionalisasi dapat menjadi penyebab seorang memilih untuk melakukan kecurangan. Sehingga moralitas yang buruk menyebabkan seseorang berusaha memperoleh keuntungan pribadi dengan mencari alasan untuk membenarkan tindakan kecurangannya. Sebaliknya, semakin baik moralitas individu, maka rasionalisasi pembenaran kecurangan ini akan berkurang karena seseorang lebih mementingkan kebaikan bersama dan tanggung jawab, sehingga

mengesampingkan keuntungan pribadi. Seperti kasus yang terjadi di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Mantan Bendahara telah melakukan korupsi Rp 255 Juta digunakan untuk membayar pinjaman *online*. Mantan Bendahara menghadapi kondisi tekanan finansial dimana harus melunasi utangnya pada aplikasi pinjaman online. Sehingga, hal inilah yang mendorong terjadinya kecurangan akuntansi akibat adanya tekanan atau dorongan ekonomi yang harus dipenuhi.

*Fraud* khususnya korupsi terjadi salah satunya disebabkan oleh moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, atau bawahan (Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, 2022). Berdasarkan hal tersebut, berbagai kasus korupsi di sektor desa menunjukkan bahwa masih banyak aparatur pengurus desa yang mempunyai moralitas individu rendah.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) masih mengalami inkonsistensi. Hasil penelitian Chandrayatna & Sari (2019) dan Anggara & Sulindawati (2020) menunjukkan moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, sedangkan penelitian Batkunde & Dewi (2022) menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Variabel terakhir yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) adalah *love of money*. *Love of money* adalah suatu perilaku terhadap kecintaan seseorang akan material, bisa dikatakan sebagai wujud benda atau barang yang

dapat diperoleh dengan menggunakan uang yang dimiliki (Sugiantari & Widanaputra, 2008). Konsep *love of money* berkaitan erat dengan keserakahan dan akar dari segala kejahatan, semakin tinggi tingkat kecintaan individu tentang uang dapat mengakibatkan individu berperilaku menyimpang dari ajaran agama demi memperkaya dirinya sendiri (Nursanti, 2022). Individu dengan sikap *love of money* yang tinggi akan cenderung berpersepsi bahwa uang dapat menjadi faktor kesuksesan dan kekaayaan sehingga dapat memotivasi dalam melakukan setiap perbuatan apapun demi uang. Berdasarkan persepsi tersebut kecintaan individu terhadap uang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan apapun, etis atau tidak etis untuk menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan pribadinya (Ayunda & Helmayunita, 2022). Sehingga semakin tinggi *love of money*, maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Pada tahun 2023 terjadi 4 kecurangan akuntansi berupa penyelewengan dana Desa yang mencapai kerugian hingga ratusan juta. Permasalahan ini erat kaitannya dengan kerakusan dan ketamakan dari pemangku Desa, dimana pihak pemangku Desa tidak bisa melakukan kontrol kepada dirinya, sehingga mereka melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi atau menggelapkan dana melalui berbagai tindakan dan cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut.

*Fraud* khususnya korupsi terjadi salah satunya disebabkan oleh sifat serakah, tamak, atau rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari

rezeki. Hal ini berhubungan dengan *love of money* yang berkaitan erat dengan keserakahan dan akar dari segala kejahatan, semakin tinggi tingkat kecintaan individu tentang uang dapat mengakibatkan individu berperilaku menyimpang dari ajaran agama demi memperkaya dirinya sendiri (Nursanti, 2022). Sehingga banyaknya kasus korupsi pada sektor desa menunjukkan banyak aparatur pengurus desa memiliki *love of money* tinggi.

Hasil penelitian terkait pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) masih mengalami inkonsistensi. Hasil penelitian Muhaimin (2021) dan Mardani & Helmy (2023) menunjukkan *love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, sedangkan penelitian Ayunda & Helmayunita (2022) menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian Batkunde & Dewi (2022) tentang pengaruh moralitas individu dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Ambon. Peneliti menambahkan satu variabel bebas yakni *love of money* untuk menciptakan kebaruan. Penelitian ini mempunyai perbedaan lokasi dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Kota Ambon, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Individu, dan *Love of Money* terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Keuangan Desa”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka.
2. Korupsi menjadi bentuk *fraud* terbanyak di Indonesia dan kasus korupsi yang terjadi pada sektor desa terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
3. Kasus *fraud* banyak terjadi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng sebagai penerima alokasi Dana Desa terbesar di Provinsi Bali pada Tahun 2023.
4. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch 2023 pemetaan tersangka korupsi berdasarkan jabatan dapat diidentifikasi bahwasannya Kepala Desa menduduki posisi nomor 3 dengan jumlah 204 kasus dan perangkat Desa posisi nomor 5 dengan jumlah kasus sebanyak 89. Hal ini menunjukkan kasus *fraud* pada Pemerintahan Desa masih banyak terjadi khususnya di Kabupaten Buleleng yang masih tinggi sehingga kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam pada pemerintahan Desa.
5. Ketaatan aturan akuntansi pemerintah desa masih rendah, masih banyak aparatur pengurus desa yang memiliki moralitas individu rendah, dan memiliki *love of money* tinggi.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penulis berfokus pada aparatur pengurus desa di Kecamatan Buleleng sebagai subjek penelitian.
2. Penulis memfokuskan penelitian ini pada kecenderungan kecurangan (*fraud*), ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, dan *love of money* sebagai objek penelitian.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Buleleng?
3. Bagaimanakah pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Buleleng?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
2. Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui pengaruh ketaatan akuntansi, moralitas individu, dan *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Buleleng.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah Kecamatan Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh ketaatan akuntansi, moralitas individu, dan *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kabupaten

Buleleng. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kecamatan Buleleng dalam menentukan kebijakan untuk mengurangi kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa.

## **2. Bagi Lembaga Pendidikan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi mengurangi kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa.

## **3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam akuntansi sektor publik dan auditing.

